JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.7, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Analisis Aspek Sosial Poligami dalam Islam Perspektif Maqashid Syariah

Amran Saiful, Said Syarifuddin Abu Baedah, M. Akil

Universitas Muslim Indonesia
Email: saifulamran922@gmail.com

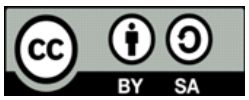
Abstrak

Praktik kegiatan menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki dewasa atau yang sering disebut dikalangan luas dengan istilah "Poligami" merupakan hal yang cukup banyak di perbincangkan di kalangan luas baik dari para ulama maupun masyarakat umum terkhusus di Negara Indonesia, perspektif *maqashid syariah* dalam konteks poligami adalah pandangan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah atau tujuan-tujuan Syariah dalam menilai praktik poligami. Poligami juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keadilan antara istri-istri yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, menyelesaikan poligami juga dapat dipertimbangkan dari perspektif maqashid syariah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Kajian terhadap poligami dewasa ini semakin berkembang dan ramai, dimana menuai problematika dalam pandangan sosial masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian pustaka *(library research)*. Adapun instrument kunci dari penelitian ini adalah sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Berdasarkan hasil penelitian pustaka yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Islam menekankan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami, baik dari segi materi maupun non-materi. Tanpa terpenuhinya keadilan, poligami dapat menimbulkan dampak sosial yang bertentangan dengan tujuan awalnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosial, poligami bukan sekadar hak yang boleh dijalankan, tetapi tanggung jawab besar yang memerlukan kematangan moral, kesiapan ekonomi, dan kesadaran akan dampaknya terhadap keluarga serta masyarakat. (2) *Maqashid Syariah* tidak secara mutlak mendukung atau menolak poligami. Syariah memberikan ruang bagi poligami, tetapi dengan catatan: harus memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan *(mafsadat)*. Apabila poligami dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan *Maqashid Syariah* seperti menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan memberikan perlindungan, maka dapat dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan tujuan syariat. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa keadilan, hanya didorong oleh hawa nafsu, dan menimbulkan mudarat, maka praktik tersebut bertentangan dengan ruh *Maqashid Syariah.*
Kata Kunci: Sosial, Islam, Maqashid Syariah, Poligami

Abstract

The practice of a married man having more than one wife, commonly referred to as "polygamy," is a topic of considerable discussion among both religious scholars and the general public, particularly in Indonesia. The perspective of maqashid syariah in the context of polygamy is a viewpoint that considers the principles of maqashid syariah or the objectives of Sharia in assessing the practice of polygamy. Polygamy must also be practiced with consideration for the principles of fairness and justice between the wives involved. In the Indonesian context, resolving polygamy can also be considered from the perspective of maqashid syariah, with consideration for the principles of fairness and public interest. Studies on polygamy are currently growing and becoming increasingly popular, raising issues in the eyes of society. This type of research is library research. The key instrument of this research is a systematic approach to collecting, evaluating, and synthesizing literature relevant to a specific research topic. Based on the results of the literature review conducted, it is evident that: (1) Islam emphasizes that justice is an absolute requirement in polygamy, both in material and non-material aspects. Without justice, polygamy can have social consequences that contradict its original purpose. Therefore, from a social perspective, polygamy is not merely a right that can be exercised, but a great responsibility that requires moral maturity, economic readiness, and awareness of its impact on the family and society. (2) Maqashid Syariah does not absolutely support or reject polygamy. Sharia allows for polygamy, but with the following conditions: it must adhere to the principles of justice, public interest, and not cause harm (mafsadat). If polygamy is practiced for purposes consistent with the Maqashid Syariah, such as preserving lineage, protecting honor, and providing protection, then it can be considered a practice aligned with the objectives of Sharia. Conversely, if it is practiced without justice, driven solely by desire, and causes harm, then such a practice contradicts the spirit of the Maqashid Syariah.
Keywords: *Social, Islam, Maqashid Syariah, Polygamy*

Article Info
Received date: 10 July 2026 Revised date: 26 July 2026 Accepted date: 28 July 2026



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang relevan bagi kehidupan manusia sepanjang masa, hal itu karena hukum islam di turunkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dengan tujuan mendatangkan maslahat dan mencegah muhdharat dalam kehidupan manusia. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa syariah didasarkan pada keadilan Allah terhadap hamba-hamba-Nya, dan setiap permasalahan yang menyimpang dari keadilan menuju ketidakadilan, dari kemaslahatan menuju kerusakan, maka hal itu bukan bagian dari syariah meskipun dimasukkan ke dalamnya.[1]

Praktik kegiatan menikah lebih dari satu bagi seorang laki-laki dewasa atau yang sering disebut dikalangan luas dengan istilah "Poligami" merupakan hal yang cukup banyak di perbincangkan di kalangan luas baik dari para ulama maupun masyarakat umum terkhusus di Negara Indonesia, bahkan menjadi suatu hal tidak lazim dan di anggap buruk oleh sebagian masyarakat umum. Secara keseluruhan, poligami memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan oleh berbagai budaya dan agama sepanjang masa.[2]

Kajian poligami bukan fenomena baru dalam agama Islam. Poligami adalah kajian yang terus dibahas. Praktik poligami beredar dilakukan jauh sebelum kedatangan agama Islam. Poligami bukan merupakan produk Islam. Jauh sebelum Islam datang, poligami sudah dilakukan oleh selurh manusia di penjuru dunia, mereka melakukannya, dan menjadikannya bagian dari dinamika kehidupan normal. Dapat dikatakan, tidak ada peradaban pada zaman itu asing terhadap poligami.[3]

Peradaban Arab pra Islam juga paham terhadap poligami, praktik poligami diceritakan dalam sebuah Hadits, disebutkan bahwa terdapat salah seorang Arab pada waktu itu yang akan memeluk Islam dan kondisinya sedang memiliki sepuluh istri. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan menentukan empat istri dan menceraikan sisanya.[4]

Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah (al-Qur'an) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang (QS. al-Isra' (17): 32).[5]

Demikian juga al-Qur'an pada ayat lain, poligami diperketat dengan persyaratan adil bagi pelakunya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Nisa ayat 3 dibawah ini:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

Terjemahnya:

> "Dan apabila kalian takut untuk memperlakukan adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan (lain) yang kalian cintai: dua, tiga atau empat. Namun apabila kalian tidak mampu berlaku adil. Maka nikahlah satu istri saja, atau budak-budakmu. Hal demikian merupakan lebih dekat untuk tidak bertindak aniaya"[6]

[1] Al-Jauziyah, 'I'lam Al-Muwaqi'in an Robbil Alamin', *Dar Ibnu Al-Jauzi*, 1 (2002), hal. 60.

[2] Dahrun Sajadi, *Poligami Dalam Tinjauan Historis, Politis Dan Normatif* (Al-Risalah, 2019) <ttps://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.409>.

[3] Mohammad Lukman Chakim, Muhammad Habib, and Adi Putra, *'Dialektika Poligami Dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik Dan Feminisme*', (Ponorogo: E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, 4.1, 2022), hal. 114.

[4] Imam Tirmidhi, *Sunan Tirmidhi*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 368.

[5] Baso Mufti Alwi, *Poligami Dalam Islam*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (Yogyakarta: Journal UNY, 2013), hal. 4.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 115.

Maqashid syariah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan syariah atau prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam. Konsep ini mencakup lima tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks poligami, perspektif maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai praktik poligami dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan antara istri-istri yang terlibat. Selain itu, perspektif maqashid syariah juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan implikasi sosial dan dampak terhadap kesejahteraan keluarga dari praktik poligami. Beberapa jurnal yang membahas poligami dari perspektif maqashid syariah dapat ditemukan dalam hasil pencarian, seperti jurnal mengenai manajemen pemasaran dan politik Islam.[7]

Perspektif maqashid syariah dalam konteks poligami adalah pandangan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah atau tujuan-tujuan Syariah dalam menilai praktik poligami. Menurut tantangan ini, poligami dapat dianggap sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis manusia, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita yang tidak memiliki suami atau suami yang memiliki yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Namun, poligami juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keadilan antara istri-istri yang terlibat. Dalam konteks Indonesia, menyelesaikan poligami juga dapat dipertimbangkan dari perspektif maqashid syariah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.[8]

Kajian terhadap poligami dewasa ini semakin berkembang dan ramai, dimana menuai problematika dalam pandangan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuath tema dalam penelitian ini dengan judul "Analisis Aspek Sosial Poligami Dalam Islam Perspektif Maqashid Syariah".

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), di mana penulis menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku dan kitab, dan juga literatur-literatur terkait lainnya, guna untuk memperoleh data penelitian.[9] Semua data penelitian yang dikumpulkan dari bahan pustaka dikaji dan diteliti untuk kemudian disajikan sebagai sumber kajian ilmiah.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang berkembang dengan sejelas-jelasnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.[10] Penulis bertolak dari data yang dikumpulkan dan memanfaatkan teori yang ada, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan konkret.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-kritis, di mana penulis berusaha mendeskripsikan aspek sosial terhadap poligami dan landasan hukum islam yang digunakannya. Sumber data penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan sebuah karya dengan karya-karya yang lain tentang hal yang sama. Dalam penelitian ini, pemikiran ulama klasik dikomparasikan dengan pemikiran ulama modern sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti. Analisis diperoleh dengan mengkaji seluruh data yang ada, kemudian mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisis melalui pendekatan dialektika yang berbasis maqasid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan dari Aspek Sosial Poligami dalam Islam

1. Dasar Hukum Poligami

Agama Islam melegalkan suami beristri sebanyak empat orang, pembatasan jumlah istri juga disertai dengan persyaratan. Keadilan kepada istri merupakan persyaratan dalam poligami, namun

[7] Izan Syarifurrohman Aqil, 'Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif', *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4.2 (2024), hal. 2, doi:10.24256/maddika.v4i2.3994.

[8] Aqil, '*Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif',* hal. 3.

[9] S.J Adlini, M.N., Dinda, A.H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Vol. 6, No (Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 2022), hal. 59.

[10] Rahmat Kriantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada, 2006), hal. 9.

apabila suami tidak mampu memperlakukannya secara adil sebaiknya monogami. Hal tersebut dapat dilihat pada Al-Quran surat al-Nisa' ayat 3.

Dalam suatu riwayat Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Al-Nasai, dan al-Tirmidi. Urwah bin Zubayr menyampaikan berkaitan terhadap turunnya ayat tersebut, Aisyah ditanya terkait ayat ini, kemudian Aisyah menjawab: Kata yatim dalam ayat tersebut ialah anak perempuan yatim yang hartanya bercampur dengan walinya, dan dan walinya ingin memoligami yatim tersebut, tetapi wali tersebut tidak memberikan mahar secara seimbang, dalam tanda kutip memberi mahar yang sama seperti layaknya perempuan pada umumnya. oleh karena itu, wali yatim dalam konteks ini dilarang menikahinya, kecuali apabila walinya memperlakukannya dengan adil kepadanya dan memberinya mahar. Jika tidak dapat berlaku seimbang, maka wali tersebut sebaiknya menikahi perempuan lain.[11]

Hukum poligami juga terdapat dalam Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

عن سَالِمِ ين عَبِدِالله عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ غَيلِلاَن ينَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَم وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْخَجاهِلِيَّةُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ . فَأَمَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه أحمد والترمذي)[12]

Artinya:

> "Salim bin Abdullah menyampaikan Hadits dari sahabat ibnu Umar. Seorang Ghailan bin Salamah akan memeluk agama Islam, sedang dia memiliki istri sepuluh. Dan sepuluh istrinya tersebut juga ikut beragama Islam bersamanya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan agar memilih empat istri." (HR: Ahmad dan Tirmidhi)

Kesimpulan dari sumber hukum Islam di atas bahwa legalitas poligami dengan batasan empat istri ditambah lagi keadilan bagi pelakunya.

2. Poligami Dalam Wacana Ulama Klasik

Al-Shaukaniy menyebutkan bahwa alasan diturunkannya ayat ini erat kaitannya praktik poligami sebelum Islam. Terdapat wali anak yatim yang akan menikahi anak asuhnya namun maharnya tidak sama dengan perempuan yang berlaku saat itu. Oleh sebab itu, apabila terdapat perbedaan mahar antara yatim dan tidak, Al-Qur'an memberikan intruksi pernikahan dengan perempuan non yatim sebanyak empat orang, selama mereka bisa menegakkannya.

Al-Shaukaniy kemudian dengan tegas menuntut larangan menikah dengan lebih dari empat istri. Menurutnya, larangan ini diambil dari Sunnah Nabi bukan dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Shaukaniy tidak sepakat terhadap penafsiran poligami sebanyak sembilan orang karena beberapa penyebab. Yaitu yang *pertama* penafsiran tersebut berbeda dengan Hadits Nabi yang diriwatkan oleh Imam Bukhari di atas dengan jumlah empat istri. *Kedua,* Al-Shaukaniy melawan interpretasi teks al-Quran dalam segi linguistik. Menurut Al-Shaukaniy, penafsiran poligami lebih dari empat merupakan interpretasi teks yang tidak berdasarkan pada kajian kebahasaan Arab.[13]

Imam Al-Qurtubi memberikan pendapat terhadap ayat di atas, terkait penyebab turunnya ayat agar menikahi perempuan non yatim yang diasuh walinya pada saat itu. Batasan poligami juga menurut Imam Al-Qurtubi hanya sebatas empat. Imam Al-Qurtubi menekankan legitimasi poligami harus diawali dengan keadilan, baik dalam bentuk kasih sayang, afiliasi, hak istri, serta pembiayaan keluarga. Secara otomatis, suami yang tidak dapat memenuhi syarat yang adil, ia dilarang berpoligami.[14]

Menurut Ali al-Sabuni, poligami adalah solusi terbaik ketika muncul masalah-masalah sosial yang kompleks, seperti jumlah perempuan yang terus bertambah melampaui statistik laki-laki. Ketidakseimbangan statistik antara laki- laki dan perempuan bukan maksud melarang wanita untuk menikah. Persoalan ini dapat diselesaikan melalu poligami. Oleh sebab itu Ali al-Sabuni berpandangan jika poligami adalah solusi yang terbaik jika dibanding jika dibanding monogami sebagaimana pandangan orang Barat yaitu monogami. Negara barat yang menerapkan monogami, dalam persoalan populasi yang tidak seimbang tersebut, banyak ditemukan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa akad perkawinan yang jelas.[15]

---

[11] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 132.
[12] Imam Malik, *Al-Muwatta* (ttp: tnp, tt), hal. 362.
[13] Muhammad ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkani, *Fath Al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 419.

[14] Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hal. 10.

3. Konsep Bergilir

Menurut ahli fikih bahwa diantara keadilan didasarkan pada konsep bergilir. Pembagian waktu bergilir tersebut berdasarkan pada keadilan Rasulullah dengan para istrinya:

اِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَ أَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ مَائِلٌ

Artinya:

"Apabila seorang laki-laki berpoligami, dan dia lebih condong terhadap istrinya, maka pada hari kiamat nanti istrinya akan datang dengan kondisi badannya miring sebelah." (HR. Imam al- Nasai dan Ibnu Majah)

Namun, para ahli fikih mengalami perbedaan pendapat atas dasar latar belakang klasifikasi konsep bergilir pada gadis atau janda. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, konsep bergilir pada istri gadis selama tujuh hari sedangkan tiga hari dengan istri janda. Namun apabila dia beristri baru, pembagian bergilir tersebut tetap berjalan tanpa ada perubahan. Sedangkan Menurut Imam Abu Hanifah konsep bergilir tersebut sama rata.

Perbedaan pendapat ini dikarenakan Hadis yang diriwayatkan oleh Anas dengan Ummu Salamah yaitu:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَاتَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَام عِنْدَهَا ثَلَاثًا (أخرجه البخا ري ومسلم)

Artinya:

"Rasulullah SAW apabila menikahi seorang gadis, Rasulullah akan menetap selama tujuh hari, dan tiga hari apabila menikah dengan janda. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari perspektif sosial, poligami dalam Islam dipandang sebagai praktik yang memiliki tujuan dan batasan yang jelas sesuai ketentuan syariat. Secara ideal, poligami dimaksudkan untuk menjadi solusi terhadap persoalan sosial tertentu, seperti melindungi hak perempuan yang tidak terlindungi, menjaga keturunan, atau membantu penyelesaian masalah pasca-perang. Namun, pelaksanaan poligami di masyarakat sering kali menghadapi tantangan sosial berupa kecemburuan, ketidakadilan, ketidakstabilan rumah tangga, dan stigma negatif dari lingkungan.

Islam menekankan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami, baik dari segi materi maupun non-materi. Tanpa terpenuhinya keadilan, poligami dapat menimbulkan dampak sosial yang bertentangan dengan tujuan awalnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosial, poligami bukan sekadar hak yang boleh dijalankan, tetapi tanggung jawab besar yang memerlukan kematangan moral, kesiapan ekonomi, dan kesadaran akan dampaknya terhadap keluarga serta masyarakat.

Dengan demikian, pandangan sosial terhadap poligami dalam Islam menempatkannya sebagai opsi yang bersifat kondisional, bukan anjuran umum, dan harus dijalankan dengan pertimbangan maslahat serta menghindari mafsadat (kerusakan) sosial.

Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Praktek Poligami

Poligami adalah praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan secara sah dalam satu waktu. Dalam Islam, poligami dibolehkan namun dengan syarat dan batasan. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 3:

"...maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja..."

Ayat ini menegaskan bahwa poligami diperbolehkan, namun keadilan menjadi syarat utama dalam pelaksanaannya. Imam al-Syatibi menyebut lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyat al-khams) yang pada penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis praktek poligami diantaranya:

1. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Poligami dapat menjadi sarana untuk menjaga keturunan jika dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam kondisi tertentu, seperti istri mandul atau sakit kronis, poligami bisa menjadi solusi untuk melanjutkan keturunan tanpa menceraikan istri pertama.

[15] Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub, 2004), hal. 304-305.

Maqāṣid mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalilnya, tetapi diakui keberadaannya oleh syariat karena sejalan dengan tujuan umum Islam.[16] Dalam konteks poligami, *maqāṣid mursalah* digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut:

a. Memberikan kemaslahatan bagi keturunan.
b. Menghindarkan kerusakan (mafsadah) seperti penelantaran anak, perselisihan keluarga, atau kerusakan moral.

Poligami dalam Islam diizinkan (QS. An-Nisā' [4]: 3) dengan syarat mampu berlaku adil, baik dalam nafkah maupun perhatian. Dalam perspektif *ḥifẓ al-naṣl*, poligami bisa bernilai maslahat jika:

a. Dilakukan untuk menghindarkan zina atau melindungi hak perempuan dan anak.
b. Menjamin anak-anak yang lahir memiliki nasab jelas dan terpenuhi hak-haknya.
c. Mencegah terputusnya keturunan dari pihak suami atau istri (misalnya karena infertilitas).

Namun, jika poligami mengakibatkan ketidakadilan, konflik keluarga, atau penelantaran anak, maka bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-naṣl* karena merusak kualitas dan keberlangsungan keturunan.[17]

Dari perspektif maqāṣid mursalah, praktik poligami harus diukur dengan dua indikator:

a. Maslahat riil bagi keturunan, anak-anak mendapat hak penuh, pendidikan, kasih sayang, dan lingkungan moral yang baik.
b. Tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, seperti perselisihan tajam antar istri yang berdampak pada psikologi anak.

Dengan demikian, poligami yang memelihara *ḥifẓ al-naṣl* adalah yang benar-benar menjaga martabat keluarga, memastikan nasab yang jelas, dan membina kualitas generasi selanjutnya.

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Dengan poligami yang sah dan adil, dapat terhindar dari perzinaan, yang membahayakan jiwa dan kehormatan. Namun jika tidak dilakukan dengan adil, justru bisa menimbulkan konflik, kekerasan dalam rumah tangga, atau penderitaan psikologis.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, ḥifẓ al-nafs berarti menjaga kelestarian hidup, keselamatan, dan kehormatan manusia dari segala bentuk ancaman fisik maupun psikis.[18] Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan hak hidup secara biologis, tetapi juga kesehatan mental, perlindungan dari kekerasan, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Praktik poligami dapat dinilai sesuai atau bertentangan dengan *ḥifẓ al-nafs* berdasarkan dampaknya terhadap keselamatan fisik dan psikis, di antaranya:

a. Potensi Maslahat
   1) Menghindarkan suami dari perbuatan zina jika istri pertama tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis atau kondisi tertentu yang menghalangi hubungan suami-istri.
   2) Memberikan perlindungan hukum, nafkah, dan keamanan bagi perempuan yang dinikahi, khususnya janda atau perempuan rentan.
b. Potensi Mafsadah
   1) Menimbulkan tekanan psikologis pada istri dan anak-anak jika tidak dikelola dengan adil, sehingga dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional keluarga.
   2) Meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional seluruh anggota keluarga.[19]

Dari perspektif *maqāṣid mursalah*, poligami dapat dikatakan sesuai dengan tujuan *ḥifẓ al-nafs* apabila:

a. Memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi kepada seluruh pihak.
b. Menjamin terpenuhinya kebutuhan lahir batin tanpa diskriminasi antar istri dan anak.

Sebaliknya, jika poligami menyebabkan kerugian psikis, kekerasan, atau terancamnya kesehatan jiwa keluarga, maka ia bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-nafs karena Islam melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 195 dan QS. Al-Nisā' [4]: 29).

[16] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hal. 1052.

[17] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Aulawiyyāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hal. 212-214.
[18] Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hal. 11-13.
[19] Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl Wa Al-Harām Fī Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hal. 231-232.

3. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam poligami, pengelolaan nafkah harus adil dan proporsional. Bila tidak, bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi antar istri dan anak-anak, yang bertentangan dengan tujuan menjaga harta.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, ḥifẓ al-māl berarti menjaga, memelihara, dan mengelola harta secara benar agar bermanfaat bagi pemiliknya dan tidak digunakan untuk hal yang merusak.[20] Hal ini mencakup larangan menghambur-hamburkan harta (*tabdzir*), kewajiban mencari nafkah halal, dan kewajiban menunaikan hak-hak orang yang berada dalam tanggungan.

Maqāṣid mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, tetapi sesuai dengan tujuan umum syariat, yaitu mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan.[21] Dalam konteks poligami, *maqāṣid mursalah* digunakan untuk menilai apakah pembagian harta dan nafkah dilakukan secara adil, bermanfaat, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Poligami berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-māl* karena menyangkut pembiayaan hidup lebih dari satu keluarga. Dampaknya dapat dilihat dari dua sisi:

a. Potensi Maslahat
   1) Memberikan perlindungan finansial bagi perempuan yang dinikahi, sehingga terhindar dari kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi.
   2) Memperluas distribusi rezeki secara halal kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
   3) Menyalurkan harta untuk tujuan yang syar'i, seperti membiayai pendidikan dan kebutuhan anak-anak dari semua istri.

b. Potensi Mafsadah
   1) Risiko pemborosan harta jika suami tidak mengelola pengeluaran dengan baik, sehingga membahayakan stabilitas ekonomi keluarga.
   2) Ketidakadilan dalam pemberian nafkah yang dapat memicu konflik dan merusak keharmonisan rumah tangga.
   3) Beban keuangan berlebih yang dapat mengurangi kemampuan suami untuk menunaikan kewajiban pokok terhadap keluarga.[22]

Dari perspektif *maqāṣid mursalah*, poligami sesuai dengan *ḥifẓ al-māl* apabila:

a. Pengelolaan keuangan dilakukan secara adil dan proporsional kepada seluruh pihak.
b. Nafkah diberikan sesuai standar kelayakan tanpa membedakan antara anak atau istri.
c. Harta digunakan untuk kemaslahatan keluarga dan bukan untuk kepentingan yang sia-sia atau maksiat.

Sebaliknya, jika poligami menyebabkan pemborosan, penelantaran, atau ketidakadilan dalam pemberian nafkah, maka ia bertentangan dengan *ḥifẓ al-māl* dan tidak memenuhi tujuan syariat.

4. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Jika poligami dilakukan sesuai tuntunan syariat, maka dapat menjadi bentuk ibadah dan pengamalan ajaran agama. Namun jika motivasinya hawa nafsu atau tidak memperhatikan aturan agama, maka praktik ini bisa mencederai nilai-nilai agama.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, Hifz al-Din bermakna menjaga, melindungi, dan memperkuat agama agar tetap tegak dalam kehidupan umat manusia. Menurut para ulama ushul fiqh, perlindungan agama tidak hanya mencakup aspek keyakinan (*'aqīdah*), tetapi juga pengamalan hukum syariat dan pembentukan masyarakat yang religius.[23]

Pada konteks praktik poligami, *maqāṣid mursalah* menempatkan Hifz al-Din sebagai pertimbangan untuk memastikan bahwa pernikahan, termasuk poligami, dilaksanakan sesuai syariat, bebas dari unsur yang bertentangan dengan agama, dan bertujuan menjaga nilai-nilai Islam dalam rumah tangga. Beberapa poin pentingnya adalah:

a. Mencegah Perilaku Zina dan Maksiat
   Salah satu hikmah poligami adalah sebagai sarana menghalalkan hubungan seksual dalam bingkai pernikahan, sehingga menghindarkan pelaku dari perbuatan zina yang

[20] Al-Syathibi, *L-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah,* hal. 20-21.

[21] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, gak. 1052-1054.
[22] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hal. 145-146.
[23] Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hal. 8-10.

merusak agama dan moral.[24] Dengan demikian, poligami berfungsi sebagai *ṣadd al-dharā'i* (menutup pintu kemaksiatan).

b. Menegakkan Hukum Syariat dalam Keluarga
Jika dilaksanakan sesuai aturan; yakni adil, bertanggung jawab, dan tidak menzalimi, poligami dapat menjaga keutuhan ajaran Islam dalam rumah tangga. Hal ini termasuk memastikan semua anggota keluarga mendapatkan pembinaan iman dan ibadah yang memadai.[25]

c. Mengokohkan Institusi Keluarga sebagai Basis Iman
Keluarga yang dibangun melalui poligami yang syar'i dapat menjadi lingkungan yang mendidik anak-anak dalam nilai agama. Hal ini sejalan dengan tujuan Hifz al-Din, yaitu membina generasi yang taat kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya.[26]

d. Menghindari Penyalahgunaan Poligami yang Merusak Agama
Dalam *maqāṣid mursalah*, poligami yang menyimpang dari tuntunan syariat, misalnya untuk sekadar memuaskan hawa nafsu, tanpa keadilan, atau melalaikan kewajiban, justru bertentangan dengan Hifz al-Din karena dapat menimbulkan fitnah, konflik, dan merusak citra agama.[27]

Dengan demikian, Hifz al-Din dalam praktik poligami menuntut agar tujuan utamanya adalah menjaga kesucian pernikahan, menegakkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, serta menghindarkan keluarga dari perbuatan yang merusak agama. Prinsip *maqāṣid mursalah* memastikan bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika benar-benar memberi kemaslahatan agama, bukan sekadar memenuhi keinginan pribadi.

5. Hifz al-Aql (Menjaga Akal)

Perselisihan dalam rumah tangga karena poligami yang tidak sehat dapat mengganggu stabilitas emosi dan akal anggota keluarga, terutama anak-anak. Maka penting bagi pelaku poligami untuk menjamin keharmonisan dan ketenangan batin dalam keluarganya.

Maqashid Syariah tidak secara mutlak mendukung atau menolak poligami. Syariah memberikan ruang bagi poligami, tetapi dengan catatan: harus memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan *(mafsadat)*.

Apabila poligami dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan *Maqashid Syariah* seperti menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan memberikan perlindungan, maka dapat dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan tujuan syariat. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa keadilan, hanya didorong oleh hawa nafsu, dan menimbulkan mudarat, maka praktik tersebut bertentangan dengan ruh *Maqashid Syariah.*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam menekankan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami, baik dari segi materi maupun non-materi. Tanpa terpenuhinya keadilan, poligami dapat menimbulkan dampak sosial yang bertentangan dengan tujuan awalnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosial, poligami bukan sekadar hak yang boleh dijalankan, tetapi tanggung jawab besar yang memerlukan kematangan moral, kesiapan ekonomi, dan kesadaran akan dampaknya terhadap keluarga serta masyarakat.
2. *Maqashid Syariah* tidak secara mutlak mendukung atau menolak poligami. Syariah memberikan ruang bagi poligami, tetapi dengan catatan: harus memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan *(mafsadat)*. Apabila poligami dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan *Maqashid Syariah* seperti menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan memberikan perlindungan, maka dapat dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan tujuan syariat. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa keadilan, hanya didorong oleh hawa

[24] Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Jilid 7 (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Ḥadīthah, 1992), hal. 30.

[25] Yusuf al-Qaradawi, *Fī Fiqh Al-Awlawiyyāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hal. 102.

[26] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hal. 181.
[27] Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Al-Syāṭibī* (Herndon: IIIT, 1995), hal. 211-213.

nafsu, dan menimbulkan mudarat, maka praktik tersebut bertentangan dengan ruh *Maqashid Syariah.*

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di jabarkan oleh peneliti melalui kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Individu dan Masyarakat Muslim, diharapkan memahami bahwa poligami adalah tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan moral, mental, dan ekonomi. Prinsip keadilan, baik secara materi maupun non-materi, harus menjadi landasan utama agar tujuan poligami selaras dengan Maqashid Syariah dan tidak menimbulkan mudarat sosial.
2. Bagi Tokoh Agama dan Pemerintah, perlu memberikan edukasi, bimbingan, dan regulasi yang jelas terkait pelaksanaan poligami, sehingga masyarakat mampu menimbang maslahat dan mafsadatnya. Langkah ini penting untuk memastikan poligami dijalankan sesuai tujuan syariat, seperti menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan memberikan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtuby, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999)

Adib, Mashun, ‘Maqashidus Syari’ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya’ (NU Online Jawa Tengah, 2021) <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>

Adil Sebagai Syarat Poligami Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, Vol. 3 No. (Analitica Islamica)

Adlini, M.N., Dinda, A.H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S.J, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Vol. 6, No (Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 2022)

Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Syāṭibī* (Herndon: IIIT, 1995)

Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Al-Mudhkhal Ila Al-Syari’ah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Al-Ardan: Dar al-Nafais, 2005)

Al-Jauziyah, ‘I’lam Al-Muwaqi’in an Robbil Alamin’, *Dar Ibnu Al-Jauzi*, 1 (2002), p. 60

Al-Qathtan, Manna, *Tarikh Tasyri’ Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)

Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)

Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘Ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997)

Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub, 2004)

Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dienul Islam)* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van-Houve, 1980)

Alwi, Baso Mufti, *Poligami Dalam Islam*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* (Yogyakarta: Journal UNY, 2013), XI, doi:10.30984/as.v11i1.162

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)

Aqil, Izan Syarifurrohman, ‘Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif’, *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4.2 (2024), pp. 1–10, doi:10.24256/maddika.v4i2.3994

Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Chakim, Mohammad Lukman, Muhammad Habib, and Adi Putra, ‘Dialektika Poligami Dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik Dan Feminisme’, *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 4.1 (2022), pp. 113–30

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bogor: Penerbit SABIQ, 2009)

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Fink A, *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014)

Ghofar Shidiq, ‘Teori Maqaṣid Syari‘ah Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Sultan Agung*, XLIV.118 (2009)

Hallaq, Wel B, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, ed. by Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris Bin Wahid, Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Cendana, 2006)

Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Jilid 7 (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Ḥadīthah, 1992)

Ichsan, M, ‘POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah)’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), p. 151, doi:10.31958/juris.v17i2.1196

Imam Malik, *Al-Muwatta* (ttp: tnp, tt)
Indonesia, Kamus Besar Bahasa, *Pwngwrtian Oligami* (Kamus Online Bahasa Indonesia, 2001)
Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
Kriantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada, 2006)
Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
Muh. Yunan Putra dan Merry Lestania, *Konsep Adil Berpoligami Dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani* (Kota Bima: Sangaji, 2023)
Muhammad ibn Ali Ibn Muhammad al-Shawkani, *Fath Al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr)
Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
Nasution, Khairuddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet:1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996)
Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
Qardhawi, Yusuf, *Madkhal Li Dirasah Al-Sbyari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Makbah Wahbah)
Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2002)
Razak, Nasrudin, *Dinul Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1977)
RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992)
Ridwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tinjauan Pustaka (Literature Review)* (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2010)
Sabirin, Muhammad Iqbal, 'Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia Dalam Perspektif Fikih', *Jurnal Al-Mizan*, 11.1 (2024), pp. 48–63
Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fiqih Munaqahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
Sajadi, Dahrun, *Poligami Dalam Tinjauan Historis, Politis Dan Normatif* (Al-Risalah, 2019) <ttps://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.409>
Santoso, Eko Jalu, *Life Balance Ways* (Jakarta: Gramedia, 2010)
Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)
Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih perdana, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis Dan Fungsinya* (detik Bali, 2022) <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>
Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Akidah Wa Syari'ah* (t.tp: Dar al-Kalam, 1966)
Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
Tirmidhi, Imam, *Sunan Tirmidhi*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
Ummah, Dinda Choerul, *Kriminalisasi Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)
Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985)
———, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, ed. by Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986)
Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl Wa Al-Harām Fī Al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994)
———, *Fī Fiqh Al-Awlawiyyāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996)
———, *Fiqh Al-Aulawiyyāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)
———, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998)
Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn, *Mu'jam Al-Muqayyis Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)